



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG

BATASDESA PONJEN KECAMATAN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa PonjenKecamatan Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PONJEN  
KECAMATAN KARANGANYAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.

12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. penetapan batas desa; dan
  - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei dilapangan.

### BAB II PENETAPAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu;
- b. Sebelah timur : Desa Krangean Kecamatan Kertanegara;
- c. Sebelah selatan : Desa Maribaya dan Desa Brakas Kecamatan Karanganyar; dan
- d. Sebelah barat : Desa Buara Kecamatan Karanganyar dan Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari.

### BAB III PENEGASAN BATAS DESA

#### Pasal 4

Penegasan Batas Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar dengan Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari, Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar, dan Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.09.2015-11.2001-17.2003-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 52,022''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 7,172''$  BT ke arah timur menyusuri Sungai Tuntung hingga bertemu Jalan Ponjen - Karangjambu yang terletak pada

TK 33.03.11.2001-17.2003-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 58,984''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 36,484''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti Jalan Ponjen - Karangjambu hingga bertemu Pohon Lo yang terletak pada TK 33.03.11.2001-17.2003-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 29,976''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 32,584''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Kali Labang hingga bertemu tanah kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.11.2001-17.2003-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 9,699''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 49,498''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati perbatasan antara tanah milik dan Perhutani hingga bertemu Kali Labang yang terletak pada TK 33.03.11.2001-17.2003-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 5,063''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 56,430''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati perbatasan antara tanah milik dan Perhutani hingga bertemu simpul batas antara Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar, Desa Karangjambu dan Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu dengan Desa Kragean Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.11.2001-17.2003-17.2005-18.2001-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 52,183''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 21,850''$  BT.

- b. Batas antara Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar dengan Desa Kragean Kecamatan Kertanegara adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Ponjen dan Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar dengan Desa Kragean Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2009-18.2001-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 13,950''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 2,945''$  BT ke arah barat laut menyusuri As Sungai Bugang hingga bertemu punggung bukit yang terletak pada TK 33.03.11.2001-18.2001-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 2,364''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 23,243''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri punggung bukit hingga bertemu simpul batas antara Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar, Desa Karangjambu dan Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu dengan Desa Kragean Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.11.2001-17.2003-17.2005-18.2001-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 52,183''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 21,850''$  BT.
- c. Batas antara Desa Ponjen dengan Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Ponjen, Desa Brakas, dan Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2003-11.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 15,642''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 1,344''$  BT ke arah tenggara menyusuri As Sungai Bugang hingga bertemu objek tertentu di Sungai Bugang yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2009-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 16,055''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 1,778''$  BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Bugang yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2009-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 15,936''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 3,245''$  BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri As Sungai Bugang hingga bertemu simpul batas

antara Desa Ponjen dan Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar dengan Desa Krangean Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2009-18.2001-000 dengan koordinat 7° 16' 13,950" LS dan 109° 24' 2,945" BT.

- d. Batas antara Desa Ponjen dengan Desa Brakas Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Ponjen, Desa Buara, dan Desa Brakas Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2002-11.2003-000 dengan koordinat 7° 16' 15,706" LS dan 109° 23' 18,086" BT ke arah timur laut melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu Jalan Raya Ponjen yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2003-001 dengan koordinat 7° 16' 20,758" LS dan 109° 23' 41,280" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Jalan Raya Ponjen hingga bertemu jembatan Sungai Balamoyang yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2003-002 dengan koordinat 7° 16' 29,593" LS dan 109° 23' 42,526" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2003-003 dengan koordinat 7° 16' 29,093" LS dan 109° 23' 43,616" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu Sungai Balamoyang yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2003-004 dengan koordinat 7° 16' 28,756" LS dan 109° 23' 44,373" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2003-005 dengan koordinat 7° 16' 23,948" LS dan 109° 23' 46,836" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2003-006 dengan koordinat 7° 16' 18,531" LS dan 109° 23' 46,973" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi Sungai Laban hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2003-007 dengan koordinat 7° 16' 17,935" LS dan 109° 23' 48,680" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu perkebunan milik warga yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2003-008 dengan koordinat 7° 16' 17,625" LS dan 109° 23' 49,610" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu pekarangan rumah warga yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2003-009 dengan koordinat 7° 16' 17,018" LS dan 109° 23' 51,832" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi pekarangan rumah warga hingga bertemu perkebunan milik warga yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2003-010 dengan koordinat 7° 16' 16,074" LS dan 109° 23' 55,237" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Ponjen, Desa Brakas, dan Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2003-11.2009-000 dengan koordinat 7° 16' 15,642" LS dan 109° 24' 1,344" BT.

- e. Batas antara Desa Ponjen dengan Desa Buara Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Ponjen dan Desa Buara Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.09.2015-11.2001-11.2002-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 53,200''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 9,529''$  BT ke arah timur melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu objek tertentu di perkebunan milik warga yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2002-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 54,338''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 16,929''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu Kali Pait yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2002-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 11,137''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 18,403''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Ponjen, Desa Buara, dan Desa Brakas Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2002-11.2003-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 15,706''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 18,086''$  BT.
- f. Batas antara Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar dengan Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Ponjen dan Desa Buara Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.09.2015-11.2001-11.2002-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 53,200''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 9,529''$  BT ke arah utara melintasi tanah milik warga hingga bertemu Sungai Pangawaren yang terletak pada TK 33.03.09.2015-11.2001-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 42,020''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 13,287''$  BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Sungai Pangawaren hingga bertemu punggung Bukit Plana yang terletak pada TK 33.03.09.2015-11.2001-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 12,749''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 15,195''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti punggung Bukit Plana hingga bertemu simpul batas antara Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari, Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar, dan Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.09.2015-11.2001-17.2003-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 52,022''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 7,172''$  BT.

#### Pasal 5

Peta batas Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Agustus 2023  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 74

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


  
SOLIKHUN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.11.2001

## DESA PONJEN

KECAMATAN KARANGANYAR  
KABUPATEN PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis	UTM		
1	TK 33.03.09.2015-11.2001-17.2003-000	7° 14' 52,022" LS	109° 23' 7,172" BT	321730,284	9198542,356
2	TK 33.03.11.2001-17.2003-001	7° 14' 58,884" LS	109° 23' 36,484" BT	322630,232	9198331,686
3	TK 33.03.11.2001-17.2003-002	7° 14' 29,976" LS	109° 23' 32,584" BT	322507,437	9199222,383
4	TK 33.03.11.2001-17.2003-003	7° 14' 9,699" LS	109° 23' 49,498" BT	323024,094	9199847,105
5	TK 33.03.11.2001-17.2003-004	7° 14' 5,063" LS	109° 23' 56,430" BT	323236,247	9199990,280
6	TK 33.03.11.2001-17.2003-17.2005-18.2001-000	7° 13' 52,183" LS	109° 24' 21,850" BT	324014,674	9200388,687
7	TK 33.03.11.2001-11.2009-18.2001-000	7° 16' 13,950" LS	109° 24' 2,945" BT	323450,058	9196031,652
8	TK 33.03.11.2001-18.2001-001	7° 15' 2,364" LS	109° 24' 23,243" BT	324064,953	9198332,209
9	TK 33.03.11.2001-11.2003-11.2009-000	7° 16' 15,642" LS	109° 24' 1,344" BT	323401,130	9195979,492
10	TK 33.03.11.2001-11.2009-001	7° 16' 16,055" LS	109° 24' 1,778" BT	323414,482	9195966,866
11	TK 33.03.11.2001-11.2009-002	7° 16' 15,936" LS	109° 24' 3,245" BT	323459,461	9195970,676
12	TK 33.03.11.2001-11.2002-11.2003-000	7° 16' 15,706" LS	109° 23' 18,086" BT	322074,220	9195972,810
13	TK 33.03.11.2001-11.2003-001	7° 16' 20,758" LS	109° 23' 41,280" BT	322786,246	9195820,149
14	TK 33.03.11.2001-11.2003-002	7° 16' 29,593" LS	109° 23' 42,526" BT	322825,408	9195548,878
15	TK 33.03.11.2001-11.2003-003	7° 16' 29,093" LS	109° 23' 43,616" BT	322858,813	9195564,349
16	TK 33.03.11.2001-11.2003-004	7° 16' 28,756" LS	109° 23' 44,373" BT	322881,986	9195574,707
17	TK 33.03.11.2001-11.2003-005	7° 16' 23,848" LS	109° 23' 46,836" BT	322957,004	9195722,776
18	TK 33.03.11.2001-11.2003-006	7° 16' 18,531" LS	109° 23' 46,973" BT	322960,609	9195889,176
19	TK 33.03.11.2001-11.2003-007	7° 16' 17,935" LS	109° 23' 48,680" BT	323012,928	9195907,687
20	TK 33.03.11.2001-11.2003-008	7° 16' 17,625" LS	109° 23' 49,610" BT	323041,413	9195917,294
21	TK 33.03.11.2001-11.2003-009	7° 16' 17,018" LS	109° 23' 51,832" BT	323109,521	9195936,184
22	TK 33.03.11.2001-11.2003-010	7° 16' 16,074" LS	109° 23' 55,237" BT	323213,848	9195965,559
23	TK 33.03.09.2015-11.2001-11.2002-000	7° 15' 53,200" LS	109° 23' 9,529" BT	321889,275	9196663,262
24	TK 33.03.11.2001-11.2003-001	7° 15' 54,338" LS	109° 23' 16,929" BT	322016,396	9196659,109
25	TK 33.03.11.2001-11.2002-002	7° 16' 11,137" LS	109° 23' 18,403" BT	322083,452	9196113,226
26	TK 33.03.09.2015-11.2001-001	7° 15' 42,020" LS	109° 23' 13,287" BT	321923,341	9197007,108
27	TK 33.03.09.2015-11.2001-002	7° 15' 12,749" LS	109° 23' 15,195" BT	321978,662	9197906,527

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021